

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ajaran Agama Islam membagi bagian tentang manusia menjadi beberapa ajaran baik dalam bidang '*ubudiyah* (ajaran tentang hukum ibadah kepada Allah SWT) yang terkait ajaran-ajaran tentang shalat, puasa, haji dan zakat yang menerangkan tentang hubungan antara manusia dan Tuhannya. Dan ajaran pokok lainnya terkait dengan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang dinamakan dengan mu'amalah. Mu'amalah merupakan aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Secara garis besar mu'amalah terkait dengan dua hal. Pertama, mu'amalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang pertalian dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, mu'amalah yang terkait dengan pergaulan hidup yang dihubungkan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan yang dinamakan sosial.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup

bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat *Al-Maidah* Ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(۵:۲)

Artinya: “...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”. (Q.S. *Al-Maidah*: 2).²

Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Salah satunya adalah hubungan jual beli, dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 4-5.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mutiara, Cet. III 1984),

kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan hak penjual untuk menerima uang.

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang mu'amalah.³ Jual beli merupakan salah satu kajian bidang mu'amalah. Dimana, di dalamnya terdapat hubungan antara penjual dan pembeli untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁴

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari mu'amalah merupakan kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam system jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli grosir. Jual beli ini ada karena perkembangan zaman yang semakin maju. Jual beli grosir merupakan jual beli yang dilakukan secara besar-besaran,

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 6.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), 69.

oleh penjual kepada pembeli akan tetapi pihak penjual tidak langsung berhadapan dengan pembeli, melainkan calon pembelilah yang mendatangi penjual grosir.⁵

Jual beli grosir ini juga sering terjadi di salah satu tempat perbelanjaan yaitu di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya. Proses jual beli grosir yang terjadi di Pasar Wonokromo Surabaya adalah pihak penjual menyediakan barang dalam jumlah banyak untuk pembeli, dan pihak pembeli menjual lagi barang yang telah didapat dari penjual. Dengan adanya kesepakatan harga dan pengembalian barang jika barang tersebut tidak terjual semuanya oleh pembeli. Jual beli grosir tersebut terjadi atas dasar kepercayaan dari masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli.

Ada beberapa macam jenis jual beli grosir yang biasanya dilakukan oleh penjual dan pembeli di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya tersebut. Antara lain, *Pertama*, Jual beli grosir dengan penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran secara langsung oleh pembeli. *Kedua*, Jual beli grosir dengan penyerahan barang secara langsung oleh penjual tetapi cara pembayaran dari pihak pembeli tidak secara kontan tetapi menggunakan uang panjer. Dan *Ketiga*, Jual beli grosir dengan penyerahan barang secara langsung oleh penjual

⁵ Akhinayasrin, “*Definisi Perdagangan dan Jenis Perdagangan*”, dalam <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2162642-definisi-perdagangan-dan-jenis-pedagang/ixzz2CfFogbc> (diakses 2012)

tetapi pembayarannya dilakukan ketika pembeli mengembalikan sebagian dari barang yang telah diambil.

Untuk jenis jual beli grosir yang terakhir (ketiga), dari beberapa macam jenis jual beli grosir yang terjadi di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya tersebut, terdapat adanya uang tambahan yang diberikan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Uang tambahan tersebut diberikan oleh pihak pembeli ketika ia mengembalikan sebagian dari barang yang telah diambil dari penjual. Uang tambahan yang diberikan, berbeda dengan uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh pembeli dari barang yang diambil. Adanya uang tambahan tersebut, tidak disepakati diawal ketika pihak pembeli mengambil barang dalam jumlah yang banyak dari pihak penjual. Dari hasil wawancara dengan ibu Ima selaku pembeli grosir baju muslim, uang tambahan ini ada karena pembeli grosir merasa ingin bertanggung jawab atas barang yang sudah cukup lama dibawa oleh pembeli grosir ini, sehingga pembeli ini merasa kasihan pada penjual. Dengan memberikan uang tambahan kepada penjual yang berjumlah Rp. 2.000,- hingga maksimal Rp. 5.000,- ini pembeli tidak merasa dirugikan oleh pihak penjual.⁶

Salah satu contoh adanya uang tambahan dalam proses jual beli grosir adalah: Pembeli membeli celana secara grosir pada penjual. Banyaknya celana yang diambil oleh pembeli adalah 2 lusin (24 pcs), 1 lusin untuk celana ukuran

⁶ Ibu Ima (Pembeli), *Wawancara*, Pasar Darmo Trade Centre (DTC) wonokromo, Surabaya, 17-12-2013

kecil (27-30) dan 1 lusin untuk celana ukuran besar (31-34). Harga yang diberikan oleh penjual adalah Rp. 60.000,00/pcs untuk ukuran kecil dan Rp. 65.000,00/pcs untuk ukuran besar. Jadi, jumlah yang seharusnya dibayar jika barang tersebut habis terjual oleh pembeli adalah Rp. 1.500.000,00. Pihak pembeli tidak membayar langsung kepada penjual, tetapi dibayar dalam jangka waktu atau kondisi yang telah disepakati diawal ketika pembeli mengambil barang. Kondisi yang disepakati antara keduanya adalah ketika barang yang diambil oleh pembeli itu tidak semuanya habis terjual, maka pembeli akan mengembalikan barang sisa tersebut kepada penjual. Dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan, pembeli tersebut mengembalikan 5 pcs ukuran kecil dan 4 pcs ukuran besar. Jadi, jumlah uang yang diberikan adalah Rp. 940.000,00 dengan rincian ukuran kecil 7 pcs barang x Rp. 60.000,00 = Rp. 420.000,00 dan 8 pcs barang x Rp. 65.000,00 = Rp. 520.000,00. Dengan adanya barang yang dikembalikan dari pembeli kepada penjual sebanyak 9 pcs, maka pembeli memberikan uang tambahan sebesar Rp. 2.000,00/pcs. Jumlah uang tambahan yang diberikan pembeli kepada penjual adalah Rp. 18.000,00 (9 pcs barang x Rp. 2.000,00 = Rp. 18.000,00). Jadi jumlah uang yang diberikan pembeli kepada penjual adalah sebesar Rp. 958.000,00. Adanya uang tambahan tersebut tidak ada dalam kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dari hasil wawancara dengan bapak Aziz selaku penjual grosir jilbab, batas maksimal pengembalian barang biasanya sekitar 1 sampai 2 minggu setelah pembeli mengambil barang

tersebut. Sedangkan kalau batas minimal pengembalian barang biasanya sekitar 5 hari.⁷ Hal ini dilakukan supaya tidak ada pengendapan barang. Jika pengendapan barang terjadi maka pihak penjual akan sulit menjual kembali barang yang sudah tidak laku tersebut, sehingga sebagian besar penjual meniasati hal itu dengan cara memberikan batas maksimal dan minimal pengembalian barang bagi semua pembeli grosir tersebut.

Menurut Ny. Risma ada juga dari beberapa pihak penjual yang tidak memberikan batasan maksimal dan minimal pada pembeli grosir, penjual hanya bermodalkan rasa kepercayaan pada para pembeli grosir ini. Akan tetapi pembeli grosir juga tidak serta merta membawa barang tersebut terlalu lama dibawanya, biasanya pembeli ini mengembalikan barang tersebut sesuai dengan cepat atau tidaknya barang yang laku terjual oleh pembeli grosir tersebut. Pemberian uang tambahan ini juga tergantung berapa lamanya barang yang telah dibawa oleh pembeli grosir.⁸

Dalam penelitian ini penyusun memilih toko-toko yang menggunakan sistem jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya sebagai objek penelitian jual beli grosir karena letaknya yang strategis sehingga banyak pembeli grosir yang membeli barang secara grosir di Pasar

⁷ Bapak Aziz (penjual), *Wawancara*, Pasar Darmo Trade Centre (DTC) wonokromo, Surabaya, 17-12-2013

⁸ Ny risma (pembeli), *Wawancara*, Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo, Surabaya, 12-12-2013

Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penyusun tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Tambahan dalam Praktek Jual Beli Grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi di atas kiranya harus dicarikan jawaban dari masalah-masalah tersebut dan menyelesaikannya untuk dapat menjadikan sebuah karya tulis yang baik. Pembatasan terhadap masalah yang akan dikaji merupakan salah satu bagian penting demi terciptanya fokus pembahasan. Untuk itu objek kajian yang akan dituangkan kedalam skripsi ini diidentifikasi pada hal-hal berikut:

- a. Konsep Jual beli dalam hukum Islam
- b. Konsep *Ribā* dalam hukum Islam
- c. Jual beli grosir
- d. Praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya

- e. Uang tambahan yang terjadi dalam proses jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar, yaitu:

- a. Praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.
- b. Uang tambahan dalam proses jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.
- c. Analisis hukum Islam terhadap uang tambahan dalam praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses adanya uang tambahan dalam praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap uang tambahan dalam praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya?

1.4 Kajian Pustaka

Dalam penelusuran yang berhasil penulis lakukan terhadap khazanah kajian terdahulu, ditemukan 4 (empat) naskah skripsi yang meletakkan praktik jual beli sebagai obyek pokok kajiannya.

Pertama, pada tahun 1990 Miftachul Ainiyah menulis skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”**. Dalam penelitian ini Miftachul Ainiyah menitik tekankan pada tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tebasan, pada tahun 1990 yang apakah dalam prakteknya di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh syara’. Hasil dari penelitian skripsi diatas itu diperbolehkan sebab merupakan adat kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama, sehingga dapat dikategorikan sebagai hukum adat.⁹

Kedua, pada tahun 2006, pembahasan jual beli barang cacat juga diteliti oleh Eka Zamrotul Jannah, dengan judul **“Praktek Jual Beli Barang Cacat di Pasar Pegirian Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Dalam penelitian tersebut Eka Zamrotul Jannah mengkaji tentang bagaimana jual beli barang cacat menurut hukum Islam dan undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang

⁹ Miftachul Ainiyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 1990.

perlindungan konsumen yang terjadi di pasar Pegirian Surabaya yaitu dengan mengkomparasikan antara hukum Islam dan undang-undang RI No. 8 tahun 1999. Hasil penelitian skripsi diatas itu tidak diperbolehkan sebab penjualan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah mencampur barang cacat dengan barang baru, yang mana kegiatan jual beli barang carang cacat tersebut tanpa menunjukkan cacat barangnya.¹⁰

Ketiga, pada tahun 2010 Misbahul A'dhom menulis skripsi dengan judul **“Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Jual Beli Pesanan Pakatan Seragam Antara Lita Collection Tulungagung Dengan Konveksi Vita Sari di Taman Sidoarjo”** yang dalam penelitian ini Misbahul A'dhom menjelaskan tentang konsep jual beli dan pesanan menurut tokoh agama Islam. Hasil penelitian skripsi diatas terdapat dua pendapat yaitu: pendapat yang membolehkan itu beralasan meskipun terpaksa salah satu pihak tetap bertanggung jawab dengan memberikan keringan dalam hal pembayaran, sehingga dalam hal ini secara otomatis melahirkan akad baru dan mengabaikan akad yang lama kerana yang lebih ditekankan adalah manfaat serta kemaslahatan kedua belah pihak, dan pendapat yang tidak membolehkan

¹⁰ Zamrotul Jannah, *Praktek Jual Beli Barang Cacat di Pasar Pegirian Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2006.

beralasan jual beli yang tidak seimbang dan terdapat unsur terpaksa adalah tidak sah karena telah hilangnya unsur *an-tharadhin* diantara mereka.¹¹

Keempat, pada tahun 2011 Mashud menulis skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Karung (*bal-balan*) di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya”** menurut penulis hukum jual beli pakaian bekas karung (*bal-balan*) dalam tinjauan hukum Islam dianggap boleh, dengan alasan jual beli tersebut tidak mengandung adanya unsur *garar* (penipuan), adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak dengan direalisasikan dalam bentuk menerima dan memberi, serta tidak menimbulkan pertentangan meskipun secara kasat mata jual beli dalam karung (*bal-balan*) ada syarat akad yang tidak terpenuhi seperti jual beli barang yang belum diketahui sebelum akad (*garar*).¹²

Menurut penulis, dari empat karya tulis di atas kajian yang sudah dilakukan berbeda dengan kajian yang akan penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini. Penulis akan mengkaji tentang adanya uang tambahan yang terdapat dalam praktek jual beli grosir dan segi-segi yang akan diperhatikan dalam penelitian lapangan ini adalah praktek jual beli grosir, uang tambahan dalam

¹¹ A'dhom, *Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Jual Beli Pesanan Pakatan Seragam Antara Lita Collection Tulungagung dengan Konveksi Vita Sari di Taman Sidoarjo*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

¹² Mashud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Karung (*bal-balan*) di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya*, Skripsi, Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

praktek jual beli grosir, dan menganalisis uang tambahan tersebut dengan menggunakan hukum Islam yaitu jual beli, *riba*.

Ringkasnya, meskipun ada karya tulis terdahulu yang membahas tentang jual beli namun sisi yang disentuh maupun prespektif yang digunakannya sama sekali berbeda dengan yang akan dielaborasi penulis dalam kajian ini. Jadi, kajian ini jelas bukanlah pengulangan atau plagiat atas kajian tersebut.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami adanya uang tambahan dalam praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.
2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap uang tambahan dalam praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, antara lain sebagai berikut :

- a. Aspek keilmuan (*teoritis*) : hasil studi ini dapat menambah dan memperkaya khazanah, keilmuan, khususnya tentang praktek jual beli grosir serta uang

tambahan yang terjadi di dalamnya selama itu dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan peneliti selanjutnya.

- b. Aspek Terapan (*praktis*) : hasil dari studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informative dan edukatif.

1.7 Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Tambahan dalam Praktek Jual Beli Grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya”. Guna untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud dari judul diatas, maka perlu dijelaskan arti kata berikut :

Hukum Islam

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur’an, al-hadis dan pendapat ulama’ Fiqh.

Uang Tambahan

Uang tambahan merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak penjual karena adanya suatu kebiasaan (adat), dan juga karena lamanya barang yang telah dibawa oleh pihak pembeli yang tidak habis terjual. Uang tambahan yang diberikan pihak pembeli terjadi secara suka rela dan diluar kesepakatan awal transaksi jual beli.

Jual Beli Grosir

Jual beli yang dilakukan antara penjual dengan pembeli dalam jumlah yang banyak, tetapi pembayarannya ada 3 (tiga) macam antara lain:

1. Jual beli grosir dengan penyerahan barang oleh penjual dan pembayarannya dilakukan ketika pembeli mengembalikan sebagian barang yang telah diambil.
2. Jual beli grosir dengan penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran secara langsung oleh pembeli.
3. Jual beli grosir dengan penyerahan barang secara langsung oleh penjual tetapi cara pembayaran dari pihak pembeli tidak secara kontan tetapi menggunakan uang panjer

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data yang terkait, diantaranya :

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya, lokasi ini di gunakan sebagai lokasi penelitian karena di lokasi tersebut merupakan tempat terjadiya jual beli grosir dengan adanya uang tambahan di dalam jual beli tersebut.

1.8.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah mengenai uang tambahan dalam praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

1.8.3 Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Gambaran umum tentang jual beli grosir di pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya
- b. Uang tambahan dalam praktek jual beli grosir di pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya
- c. Alasan diberikannya uang tambahan dalam praktek jual beli grosir di pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

1.8.4 Sumber Data

Ada beberapa jenis dan sumber data yang telah digunakan untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini jenis dan sumber data dibagi menjadi dua yaitu, antara lain :

- a. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi:
 1. Bpk. Aziz
 2. Hj. Anisa
 3. Hj. Umi Imam

4. Bpk. Sirran
 5. Ibu Reni
- b. Pembeli:
1. Ibu Nurul Muttaminah
 2. Hj. Maryam
 3. Ibu Risma
 4. Ibu. Trisna Wati
 5. Sahrul
 6. Ibu Halimah
 7. Hj. Khafifah
- b. Sumber sekunder: yaitu data yang diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku yang berubungan dengan penelitian diantaranya:
- a) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
 - b) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
 - c) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
 - d) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Mohammmad Nabhan Husein, juz .12*
 - e) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.
 - f) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k-lub, *Hukum Perjanjian dalam Islam*.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang

mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan di paparkan dalam penulisan hukum ini meliputi :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yang dimaksud disini adalah peneliti langsung terjun ke lapangan (Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya) tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan praktek jual beli grosir dengan adanya uang tambahan yang dilakukan pihak pembeli. Dengan melakukan penelitian secara langsung pada penjual dan pembeli untuk mengadakan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti. Studi ini dilaksanakan dengan metode pendukung sebagai berikut:

1. Teknik Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu pengamatan yang dilaksanakan secara langsung untuk dapat mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dari obyek penelitian serta dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya.¹³ Yang diamati dalam penelitian ini adalah uang tambahan dalam praktek jual beli grosir.

2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Yaitu proses pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan sehingga timbul komunikasi langsung dengan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 127.

responden, dan diharapkan mendapatkan data yang benar-benar orisinal.¹⁴ Wawancara tersebut dilakukan dengan subyek penelitian yaitu Para Penjual, Pembeli, dan Tokoh Agama secara semiterstruktur dan menggunakan pedoman wawancara (*guide of interview*) yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai adanya uang tambahan dalam praktek jual beli grosir.

3. Teknik Dokumentasi

Adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang telah diperoleh dari berbagai sumber tentang uang tambahan dalam praktek jual beli grosir, dengan tujuan agar memudahkan untuk mencari referensi yang sesuai dan mendukung dalam rangka melaksanakan analisa. Dokumen ini berupa buku-buku literature.

1.8.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* adalah memeriksa dan mengidentifikasi data-data yang didapat, baik dari segi kelengkapan, serta kejelasan makna yang diperoleh dari proses penelitian, seperti hasil wawancara dengan subyek penelitian yang telah didapat di lapangan.

¹⁴ Ibid.,

- b. *Coding* adalah proses peninjauan atas data-data yang telah terkumpul, untuk membedakan antara data yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan dianalisis oleh penulis, sehingga membentuk klasifikasi yang tepat dalam materi pembahasan.
- c. *Organazing* adalah perencanaan penelitian yang akan dilakukan, hingga proses peninjauan dan interview atas obyek penelitian yaitu tentang adanya uang tambahan dalam praktek jual beli grosir , guna mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta memilah-milah dan menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk di analisis.

1.8.7 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel purposive. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel secara sengaja dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena adanya pertimbangan tertentu dan tidak secara acak.¹⁵ Dari 78 (tujuh puluh delapan) penjual grosir peneliti mengambil sampel 5 (lima) penjual dan 7 (tujuh) sampel pembeli.

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara

¹⁵ Ardi sarutobi, “ Cara memilih sampel dengan menggunakan teknik Purposive Sampling “ dalam <http://www.buatskripsi.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html> (diakses 2013)

mengamati hanya sebagian dari populasi yang terletak di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.¹⁶

1.8.8 Teknik Analisis Data

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Setelah itu peneliti melakukan analisis hukum Islam dengan menggunakan logika induktif yaitu analisa yang dimulai dengan mengemukakan secara khusus permasalahan tentang adanya uang tambahan dalam praktek jual beli grosir, kemudian dianalisis dengan teori hukum fiqh muamalah tentang jual beli, dan *riba*.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, cet. III (Jakarta, Bumi Aksara, 1995) , 55-56.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

¹⁸ H.B. Soetopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1988), 37.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang jelas, terarah serta logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Penelitian dalam skripsi ini disusun menjadi sebagai berikut :

Bab Satu berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi tentang *a.* jual beli dalam hukum Islam, *b. riba* dalam hukum Islam, dan pendapat ulama tentang uang tambahan dalam jual beli.

Bab Tiga merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dipasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya. Yang meliputi : *a.* gambaran umum Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya *b.* tentang praktek jual beli grosir di pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya *c.* cara pembayaran dalam jual beli Grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya *d.* uang tambahan dalam praktek jual beli grosir di pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya *e.* argumentasi atau alasan tentang adanya uang tambahan dalam praktek jual beli grosir di pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

Bab Empat berisi tentang analisis hasil penelitian, yang meliputi a) analisis tentang uang tambahan dalam jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya b) analisis hukum Islam tentang uang tambahan dalam praktek jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya.

Bab Lima berisi tentang penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.